



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, dan mengatur mengenai penunjukan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 - b. bahwa sehubungan adanya alih tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu melakukan penyesuaian terhadap Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 - c. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagai berikut:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;


2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana;
 6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- KEDUA : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 24 TAHUN 2026
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Teguh Fajar Putra Utama, M.Pd.	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	Andhi Insan Sidieq, S.Pt.	Anggota KPU	Pembina PPID
3.	Hj. Elih Solehah Fatimah, S.Pd.	Anggota KPU	Pembina PPID
4.	H. Deden Syaripudin, S.Pd., M.M.	Anggota KPU	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan
5.	Nia Nazmiatun, S.Pd.	Anggota KPU	Pembina PPID
6.	Chaeruman Setia Nugraha, S.E ., M.M	Sekretaris KPU	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7.	Supriati Puji Astuti, S.E.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pertimbangan
8.	Efar Januar Udnur, S.IP.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
9.	Niknik Ratna Suminar, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
10.	Budi Cahyana, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
11.	Hendi Irawan, A.Md.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Niknik Ratna Suminar

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA